



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 1179 /D1/KB.01.01/2022 11 Maret 2022
Lampiran : 1 berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 74/D/OT/2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
5. Direktur Politeknik Negeri Manado
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Manado di Kota Manado , dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/D/OT/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO DI KOTA
MANADO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program transformasi pendidikan tinggi vokasi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Manado di Kota Manado;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO DI KOTA MANADO.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Manado di Kota Manado.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyesuaian nama program studi dan peningkatan dari Program Studi Teknik Mesin Program Diploma Tiga.

KETIGA : Politeknik Negeri Manado di Kota Manado harus mengajukan penyesuaian peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Politeknik Negeri Manado di Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KELIMA : Direktur Politeknik Negeri Manado bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Apabila Politeknik Negeri Manado di Kota Manado tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Politeknik Negeri Manado:

- a. mengalihkan mahasiswa angkatan tahun 2020/2021 dan angkatan 2021/2022 pada Program Studi Teknik Mesin Program Diploma Tiga ke Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- b. menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Program Diploma Tiga angkatan tahun 2019/2020 dan angkatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Teknik Mesin Program Diploma Tiga, terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Diploma Tiga masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001